

Peran Perwalian Berdasarkan Pola Asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Panti Asuhan Gembira Makassar

Willem Karel Frenki Manibuy

Abstrak

Tujuan penulisan skripsi ini adalah: *Pertama*, bahwa Panti Asuhan Gembira telah mendapatkan kepercayaan penuh dari orang tua kandung anak-anak yang berada di Panti Asuhan Gembira, dengan demikian Panti Asuhan Gembira telah menjalankan fungsi perwalian dengan benar. *Kedua*, Pola asuh perwalian yang secara langsung melibatkan orang tua, sama sekali tidak dilakukan. *Ketiga*, Peran Perwalian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam membangun hubungan dengan keluarga dan kerabat dapat dikatakan tertutup. *Kempat*, Peran perwalian dalam menjalankan manfaatnya sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Makassar berjalan dengan tepat. *Kelima*, bahwa Panti Asuhan Gembira menjadi Panti Asuhan yang bermanfaat sesuai dengan pola asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. *Keenam*, bahwa dengan adanya anak di Panti Asuhan Gembira, maka dengan sendirinya terjadi kesepakatan secara tertuis yang dibuat antara orang tua dan Panti Asuhan. *Ketujuh*, bahwa Pembina dan pimpinan dari Panti Asuhan Gembira telah berperan sesuai dengan tujuan pola asuh berdasarkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. *Kedelapan*, bahwa peran perwalian di Panti Asuhan Gembira telah menjalankan fungsi pola asuhnya sesuai dengan baik tanpa kekerasan dan adanya hubungan yang baik antara anak-anak dengan wali. *Kesembilan*, bahwa Panti Asuhan Gembira telah melakukan tujuan dari pola asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Kata-kata Kunci: Perwalian, Pola Asuh, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Panti Asuhan, Gembira, Makassar.

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Anak mempunyai kedudukan serta peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan, anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari generasi penerus dalam rangka untuk mencapai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, anak sebagai generasi penerus membutuhkan pembinaan secara kerohanian, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga dapat tumbuh, mengembangkan kepribadian, kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya.

“Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta *berhak* atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹ Oleh

¹Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

karena itu, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan perwalian memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup anak-anak bangsa. Dalam kaitannya dengan negara, maka pemerintahan melalui kementerian sosial dan kementerian hukum dan hak asasi manusia mengubah nama Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) atau yang biasa disebut Panti Asuhan menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosil Anak yang disingkat LKSA, bersama dengan undang – undang yang mengatur LKSA dan standar nasional pengasuhan anak yang melibatkan orang tua kandung.

Kitab Ulangan 6:6-9 berbunyi, “Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu”.

Alkitab menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua untuk pendidikan religius yang kemudian diwajibkan kepada orang tua untuk mengajar dengan tekun, karena perkembangan spiritual anak dimulai dari rumah. Orang tua pun wajib menjaga dan membina anak-anak dengan pendisiplinan dan pembentukan karakter yang benar tanpa menyakiti mereka.

Perwujudan terhadap kesejahteraan bagi anak serta terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar, serta perlindungan yang optimal dari orang tua dan wali dikuatkan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang berbunyi, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”².

Namun dalam beberapa hal, kehidupan setiap anak tidaklah selamanya berjalan dengan baik. Anak seringkali dihadapkan pada kenyataan yang sulit, mereka menjadi anak terlantar, anak dari keluarga yang tidak mampu, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak korban eksploitasi, dan anak yang terpisah dari kedua orang tuanya dikarenakan suatu sebab. Anak yang terancam oleh berbagai kepentingan yang banyak diwarnai oleh keserakahan materialistis, kekuasaan, dan kepuasan nafsu duniawi lainnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, bahwa kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KPAI, dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, tahun 2012 ada 3512 kasus, tahun 2013 ada 4311 kasus, tahun 2014 ada 5066 kasus,” kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti kepada Harian Terbit, Minggu (14/6/2015).³

Setiap anak yang membutuhkan perwalian atau kebutuhan pengasuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh orang tuanya atau keluarga dekatnya serta tidak berada dalam kekuasaan orang tua kandungnya akibat ditinggal dengan alasan-alasan tertentu, berhak memperoleh asuhan orang tua atau perwalian untuk mengurus dan memelihara serta membimbing anak dan mendapatkan kasih sayang demi keselamatan serta kelangsungan hidupnya.⁴ Di dalam Panti Asuhan yang ada di Kota Makassar, secara khusus penulis melihat bahwa Panti Asuhan menerima anak-anak yang bukan berasal dari anak-anak yatim piatu, melainkan anak-anak

² Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*.

³“Pelaku-Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat,” diakses 14 Februari 2016, <http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2015/06/14/32143/40/40/KPAI>.

⁴Persensos RI No.21 Tahun 2013 *Tentang Pengasuhan Anak*.

yang masih memiliki orang tua kandung. Anak-anak tersebut dititip di Panti Asuhan dengan alasan-alasan tertentu seperti alasan ekonomi dan pendidikan. Maka secara langsung Panti Asuhan dapat disalahkan karena memisahkan hubungan antara anak dengan orang tuanya sebagai pengasuh utama. Oleh karena itu, setiap perwalian perlu mengerti secara khusus mengenai pola asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sehingga Panti Asuhan terhindar dari persoalan hukum.

Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah: sejauh mana peran perwalian berdasarkan pola asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Panti Asuhan Gembira Makassar?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah: untuk menemukan sejauh mana peran perwalian berdasarkan pola asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Panti Asuhan Gembira Makassar.

Manfaat Penelitian

Melalui penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa manfaat yaitu:

Pertama, skripsi ini dapat menjadi masukan bagi para perwalian dalam pelaksanaan pola asuh dengan baik dan benar .

Kedua, berguna bagi para Panti Asuhan Sosial Anak dalam mengikuti pola asuh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Keempat, merupakan salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan stratum satu di Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Pertama, studi kepustakaan atau literatur, yaitu penggalan data melalui penyelidikan terhadap buku-buku yang ada, baik di perpustakaan Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar maupun kumpulan buku-buku umum lainnya dan lewat internet yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas.

Kedua, penulis juga melakukan observasi⁵, langsung mengadakan pengamatan di Panti Asuhan Gembira Makassar.

Ketiga, wawancara; penulis melakukan wawancara langsung dengan pengurus Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Gembira di Makassar.

Batasan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menitikberatkan kepada tanggung jawab Perwalian di Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Gembira yang ada di Kota Makassar Sulawesi Selatan.

⁵ Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang hendak diteliti. Hengki Wijaya (ed.), *Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2016), 21.

Kepustakaan

- Ali, Afandi. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara, 1997.
- Budiardjo, Tri. *Anak-Anak Generasi Terpinggirkan*. Yogyakarta: Yayasan Andi, 2010.
- Data Administrasi Sekolah Terang Harapan Makassar: Tahun 2013.
- Elmore, Tim dan Maxwell, John C. *Mengembangkan Talenta Kepemimpinan Dalam Anak Anda*. Jakarta: Yayasan Pekabaran Injil Imanuel, 2002.
- Haye, Beverly La. *Memahami Temperamen Anak-Anda*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2002.
- Husain, Usman & Akbar Purnama Setiadi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Lawrence, Richards O. *Mengajarkan Alkitab Secara Kreatif*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2000.
- Kitab Undang-Undang Perdata “Civil Code”, Tentang Perwalian Pengawas.
“KPAI-Pelaku-Kekerasan-Terhadap-Anak-Tiap-Tahun-Meningkat.” Diakses 14 Februari 2016. <http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2015/06/14/32143/40>.
- Permensos RI No.21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.
- Permensos RI No. 30/HUK/2011 tentang “ Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak” Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2011, oleh Menteri Sosial Republik Indonesia.
- Prawirohadjyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni Bandung, 1982.
- Parkinson, C. N. dan M. K. Rustomji. *Masalah Hubungan Orang Tua-Anak dan Cara Mengatasinya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986.
- Sanders, Bill. *Dari Remaja untuk Orang Tua*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1995.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- Wijaya, Hengki (ed.). *Metodologi Penelitian Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2016.